

PUTUSAN

Nomor 15/G/2025/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MEGAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alianyang RT. 034, RW. 016, Kelurahan/Desa Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili elektronik mega020969@gmail.com;
2. **SRIHATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Harapan Jaya Gang Harapan Baru RT. 007, RW. 011, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Guru, domisili elektronik srihati007@gmail.com;
3. **KADARIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keramat RT. 008, RW. 004, Kelurahan/Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili elektronik kadarianiaj@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Sandy Juliardi, S.H.;
2. Christine M.H. Hutagaol, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sandy & Rekan, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Baru Nomor 9, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2025, domisili elektronik sandy.juliardi86@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS, tempat kedudukan di Jalan Pembangunan Sambas Nomor 82, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Erwanto, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sambas;

2. Nama : Awang Al Rizky, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sambas;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, beralamat kantor di Jalan Pembangunan Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.12.1/292/DKPS-SET tanggal 26 Mei 2025, domisili elektronik tun.bagianhukumsambas@gmail.com;

Dan memberikan kuasa khusus kepada:

3. Nama : Daniel De Rozari, S.H., M.H.Li

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Sambas, beralamat kantor di Jalan Saing Rambli, No. 83, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.12.1/1054/DKPS-SET tanggal 6 Agustus 2025, domisili elektronik tun.bagianhukumsambas@gmail.com;

Yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Nama : Widi Sulisty, S.H., M.H.

- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : I'in Lindayani, S.H., M.H.
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : Muhammad Abrar Pratama, S.H.
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Sambas, beralamat kantor di Jalan Saing Rambli, No. 83, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-128/O.1.17/Gs/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025, domisili elektronik tun.bagianhukumsambas@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- 2. IHSAN HARILAKSANA.AGE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukamantri, RT. 013, RW. 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ariska, S.H.;
2. Andi, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Ariska, S.H. & Rekan, yang beralamat di Dusun Tanjung Sari, RT. 001, RW. 005, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2025, domisili elektronik Advariska@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 15/PEN-DIS/2025/PTUN.PTK tanggal 23 Mei 2025 tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 15/PEN-MH/2025/PTUN.PTK tanggal 23 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 15/PEN-PPJS/2025/PTUN.PTK tanggal 23 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 15/PEN-PP/2025/PTUN.PTK tanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 15/PEN-HS/2025/PTUN.PTK tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 15/G/2025/PTUN.PTK tanggal 1 Juli 2025 tentang dikabulkannya permohonan dari Ihsan Harilaksana. Age sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/PEN-MH/2025/PTUN.PTK tanggal 16 Juli 2025 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2025/PTUN.PTK tanggal 13 Agustus 2025 tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/G/2025/PTUN.PTK tanggal 13 Agustus 2025 tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
10. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 727/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Pada Perkara Nomor 15/G/2025/PTUN.PTK;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Pontianak pada tanggal 23 Mei 2025 di bawah register perkara Nomor 15/G/2025/PTUN.PTK dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 1 Juli 2025, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur non yudisial dan jalur yudisial, penyelesaian sengketa TUN atau sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur non yudisial berupa upaya administratif yaitu proses dialog di internal pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat sehingga penyelesaian melalui lembaga yudisial bersifat *Ultimum Remedium*. Upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif untuk mengisi kekurangan atas kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian administratif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 bahwa kewenangan PTUN memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administrasi kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut secara tegas mengatur bahwa hukum acara yang digunakan untuk memeriksa sengketa administrasi yaitu Hukum Acara Peradilan TUN dan Hukum acara khusus jika ditentukan secara khusus, sehingga dengan

mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

2. Bahwa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."* Dan Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."* Juncto Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *"Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintah.";*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan mengenai KTUN pada Pasal 1 angka 7 yang mengatakan, bahwa *"keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.";*
4. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, maka telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang"*

bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis: *“menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk.”;*
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: *“Badan/Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;*
 - c. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara: *“Perbuatan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang.”;*
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: *“Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”;*
 - e. Bersifat Konkret, Individual, Final.
Konkret : *“Tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.”;*
Individual : *“Tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.”;*
Final : *“Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.”;*
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: *“Menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.”;*
5. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE adalah keputusan tertulis yang berisi *“penetapan tertulis” (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya.”;*

6. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, bersifat individual artinya *“tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan Para Penggugat.”*;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memenuhi unsur:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakupi tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
8. Bahwa oleh karena objek sengketa aquo telah diterbitkan oleh Tergugat berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, baru diketahui Para Penggugat melalui Surat Jawaban dari Tergugat yang diterima oleh Kuasa Hukum Para Penggugat terhitung sejak tanggal 15 Maret 2025, dan Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum administratif, dan oleh karena ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, maka tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa aquo pada tanggal 15 Maret 2025, dan dalam hal ini tenggang waktu masih dalam 90 (sembilan puluh) hari sehingga selanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kewenangannya memeriksa,

menyelesaikan, dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Agusmanto, yang memiliki kepentingan untuk mengurus serta membagi harta peninggalan dari Alm. Agusmanto;
2. Bahwa Alm. Agusmanto (abang kandung Para Penggugat) faktanya tidak memiliki anak kandung ataupun keturunan, sehingga terbitnya objek sengketa berupa: Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Tergugat) pada tanggal 10 Januari 1995, jelas merugikan Para Penggugat;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Tergugat) pada tanggal 10 Januari 1995 sebagai anak pertama laki-laki dari suami istri Agusmanto dan Rusmini, hal ini jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Agusmanto, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa: Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas (Tergugat) pada tanggal 10 Januari 1995 sebagai anak pertama laki-laki dari suami istri Agusmanto dan Rusmini jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata karena telah menghambat dan mengganggu kepentingan hukum Para Ahli Waris dari Alm. Agusmanto, sebab dengan adanya objek sengketa aquo tersebut nyatanya telah menimbulkan permasalahan kewarisan bagi Para Ahli Waris Alm. Agusmanto, bahkan IHSAN HARILAKSANA.AGE yang bukan merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Agusmanto pernah

menjadikan objek tanah kewarisan Alm. Agusmanto yang terletak di Kota Sambas, Kecamatan Sambas, Desa Dalam Kaum Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 331/ Desa Dalam Kaum, tanggal 31 Maret 1998, Surat Ukur Nomor 3037/1997 tanggal 25 Juni 1997 dengan luas 1.625 M², terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Agusmanto, dimana tanah kewarisan Alm. Agusmanto tersebut menjadi objek jual beli dan Sertifikat tersebut dipergunakan untuk jaminan tanpa melibatkan Ahli Waris yang sah;

4. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dasar yang harus dipertimbangkan sebelum Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, dan terhadap itu pula Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum (hak gugat) untuk mengajukan gugatan tertulis melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk diperiksa, diadili dan diselesaikan sengketa dimaksud untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat;
5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*. Dan oleh karenanya pula menjadi obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa: Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, Akta Kelahiran dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas (Tergugat) pada tanggal 10 Januari 1995, Dan oleh karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat, hal mana kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Adapun yang menjadi Kerugian Para Penggugat, dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE disebutkan sebagai anak pertama laki-laki dari suami isteri Agusmanto dan Rusmini, yang pada faktanya bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE bukanlah anak kandung dari suami isteri Agusmanto dan Rusmini, melainkan hanya anak yang di rawat dan di asuh sejak kecil;
2. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa aquo, jelas hal ini menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris yang sah atas peninggalan abang kandung Para Penggugat (Alm. Agusmanto), menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat dalam pembuatan keterangan kewarisan dan pembagian harta waris, terlebih beberapa objek waris dijual tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris yang sah secara hukum;
3. Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE juga pernah terlibat beberapa kali berkaitan dengan permasalahan hukum pidana dan melibatkan keluarga besar Para Penggugat, sehingga membuat adanya beban moral dan membuat nama buruk keluarga besar Para Penggugat.;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bagian V angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, menyatakan bahwa: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat si merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”*

2. Bahwa sekitar akhir bulan Desember tahun 2024, Para Penggugat sebelumnya akan mengurus serta membagi harta peninggalan dari Alm. Agusmanto, namun saat akan mengajukan surat keterangan waris dari Alm. Agusmanto, Para Penggugat mendengar informasi secara lisan oleh salah satu perangkat desa dalam kaum bahwa Alm. Agusmanto mempunyai anak yang bernama IHSAN HARILAKSANA.AGE yang tercatat di Kartu Keluarga dan terdapat pula Akta Lahir yang menyebutkan bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE adalah anak kandung laki-laki dari pasangan Agusmanto dan Rusmini;
3. Bahwa dalam hal mencari kebenaran mengenai informasi yang Para Penggugat dapatkan secara lisan dari salah satu perangkat desa dalam kaum, sekitar bulan akhir Januari Tahun 2025 Para Penggugat mendapatkan salinan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, dimana Para Penggugat meragukan kebenaran salinan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut (objek sengketa *a quo*);
4. Bahwa oleh karena IHSAN HARILAKSANA.AGE pernah terlibat masalah hukum/tindak pidana, Para Penggugat menduga Akta Kelahiran tersebut dibuat dengan sengaja demi menguasai seluruh harta warisan abang Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat berkonsultasi dengan salah satu penyidik Polres Sambas untuk melaporkan adanya dugaan pemalsuan kutipan akta kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, namun pihak Penyidik Polres Sambas menyarankan Para

Penggugat untuk mengkonfirmasi kebenarannya kepada DisdukCapil Sambas terlebih dahulu;

5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2025 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, untuk pertama kalinya mengirim surat ke Dinas Disdukcapil Sambas, yang diterima Tergugat pada tanggal 3 Februari 2025 dengan perihal: Mohon Informasi dan Jawaban Secara Tertulis dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, dalam hal mencari kebenaran informasi terkait objek sengketa TUN apakah benar atau tidak diterbitkan oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena tidak ada jawaban/tanggapan atas surat kami yang pertama (27 Januari 2025)/ diterima oleh Tergugat tanggal 3 Februari selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kami menganggap bahwa akta kelahiran/ obek sengketa TUN benar merupakan produk yang telah di terbitkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 3 Maret 2025 Kuasa Hukum Para Penggugat langsung mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya akta kelahiran tersebut/ objek sengketa TUN, dan surat keberatan kami diterima pada tanggal 6 Maret 2025, adapun Surat Keberatan yang kami ajukan kepada Tergugat, Perihal: Keberatan terhadap Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995, yang terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE yang lahir pada tanggal 15 November tahun 1994;

Bahwa adapun surat keberatan yang kami ajukan pada tanggal 3 Maret 2025 adalah bentuk kelengkapan upaya administratif agar kami dapat segera mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dikarenakan tidak adanya tanggapan/jawaban dari Tergugat atas surat kami yang pertama mengenai mohon informasi kebenaran apakah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE benar diterbitkan oleh Tergugat;

7. Bahwa kemudian kami menerima tanggapan/jawaban pada tanggal 15 Maret 2025 melalui via JNE, dan untuk pertama kalinya Tergugat menjawab surat pertama yang kami ajukan pada tanggal 27 Januari 2025 (setelah kurang lebih 2 (dua) bulan), dengan Surat Nomor: 400.12.3.1/350/DKPS-CAPIL/2025 , adapun isi surat tersebut adalah:
- ✓ Kabupaten Sambas pada saat ini merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran wilayah pada tahun 1998, Kabupaten Sambas telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah yakni Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang;
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat ini sudah mengalami 4 (empat) kali relokasi gedung: (1) lokasi berada di kota Singkawang (2) lokasi berada di Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas (3) lokasi gedung numpang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sambas dan (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas dari tahun 2019 hingga sekarang;
 - ✓ Sesuai salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE yang dilampirkan, setelah dilakukan pencarian Buku Register Akta Kelahiran tersebut kami kesulitan menemukan Buku Register yang dimaksud;
 - ✓ Setelah dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak, dapat kami sampaikan bahwa benar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada saat itu berlokasi di singkawang dan pejabat yang menjabat saat itu adalah Drs.Antonius Alim, dan;
 - ✓ Hasil pengecekan pada database system informasi administrasi kependudukan terpusat (SIAK TERPUSAT) Kementerian Dalam Negeri dapat kami sampaikan bahwa Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tercatat pada database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK TERPUSAT) Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada Biodata

Penduduk atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, Nomor Induk Kependudukan 6101011511940002, Nomor Kartu Keluarga 6101041411220006;

Bahwa oleh karenanya terhitung sejak 15 Maret 2025 Para Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menerbitkan objek sengketa TUN yakni salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE;

8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menyatakan Akta kelahiran/ objek sengketa TUN tersebut adalah benar diterbitkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 26 Maret 2025 Kuasa Hukum kembali mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa TUN berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, sebagai bentuk upaya administrasi dalam memenuhi syarat pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
9. Bahwa pada tanggal 8 April 2025, Tergugat menanggapi surat keberatan kami (surat keberatan tertanggal 26 Maret 2025) dengan surat nomor: 400.12.3.1/446/DKPS-CAPIL/2025, berisikan hal yang sama dengan surat sebelumnya yang telah kami terima pada tanggal 15 Maret 2025;

Bahwa kami menganggap tanggapan keberatan surat Tergugat nomor: 400.12.3.1/446/DKPS-CAPIL/2025, pada tanggal 8 April 2025 hanya mengutip dan menerangkan perihal yang sama dengan surat sebelumnya yakni surat Tergugat Nomor: 400.12.3.1/350/DKPS-CAPIL/2025 tertanggal 7 Maret 2025, adalah bukan jawaban terhadap Surat Keberatan kami atas objek *a quo*, nyatanya hanya merupakan pengulangan dari surat sebelumnya yang bersifat informasi dan bukan bersifat keputusan baru sebagaimana permohonan keberatan Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak menerima adanya keputusan/ penyelesaian keberatan yang seharusnya proses

penyelesaian keberatan tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat dengan tenggang waktu maksimal 10 hari kerja;

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sepatutnya Tergugat membuat penetapan keputusan sesuai permohonan jika memang keberatan Para Penggugat di terima, atau jika keberatan Para Penggugat dikabulkan maka dibuat penetapan permohonan. Tergugat sepatutnya menuangkan keputusan yang berisikan apakah permohonan Para Penggugat di tolak/dikabulkan permohonan tersebut dan dituangkan secara tertulis dan menyampaikannya kepada Para Penggugat selaku Pemohon keberatan;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat menganggap permohonan keberatan yang telah diajukan tersebut bukanlah suatu keputusan ataupun penetapan permohonan sebagaimana permohonan keberatan Para Penggugat melainkan hanya bersifat informasi, maka kami mendaftarkan gugatan kami di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 April 2025, dan pada tanggal 5 Mei 2025 dan kami dinyatakan harus mengajukan upaya banding dikarenakan Para Penggugat tidak puas dengan surat Tergugat yang bersifat hanya informasi mengenai objek sengketa tun yang hanya terdaftar di SIAK dan Lebih Lanjut Tergugat menyatakan dengan tegas dalam surat nya, bahwa *“salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, setelah dilakukan pencarian Buku Register Akta Kelahiran tersebut kami (Tergugat) kesulitan menemukan Buku Register yang dimaksud.”*;
11. Bahwa oleh karena gugatan sebelumnya yang telah diajukan pada tanggal 25 April 2025 Dismissal dan diharuskan melakukan kembali upaya hukum administratif yakni mengajukan permohonan banding administratif yang ditujukan kepada Bupati Sambas, maka pada tanggal 6 Mei 2025, Para Penggugat mengajukan upaya hukum permohonan banding administratif yang ditujukan kepada Bupati

Sambas, dikarenakan ketidakpuasan atas jawaban Tergugat yang hanya bersifat informasi dan bukanlah bersifat keputusan;

12. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2025 kami selaku Kuasa Hukum menerima surat Nomor: 100.3/51/Setda-Hk dengan perihal tanggapan atas banding administratif dengan pengiriman melalui JNE YES, dan terdapat ketidaksesuaian pengirim pada isi surat dan amplop pengirim, dimana isi surat yang kami terima adalah surat dari Bupati Sambas, namun amplop pengirim adalah Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas), Bupati Sambas menanggapi upaya hukum permohonan banding administratif Para Penggugat dengan Surat Nomor: 100.3/51/Setda-Hk Perihal: Tanggapan Atas Banding Administratif, yang berisikan: telah lewat jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, dimana batas waktu penyampaian upaya administratif banding paling lama diterima oleh Bupati Sambas selaku atasan Pejabat yang menetapkan keputusan adalah pada tanggal 28 April 2025;
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat yang merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN, tetapi oleh karena ada kepentingannya yang dirugikan maka tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa aquo pada tanggal 15 Maret 2025, dan dalam hal ini tenggang waktu masih dalam 90 hari sehingga selanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kewenangannya memeriksa, menyelesaikan, dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Dasar Gugatan

1. Bahwa Alm. Agusmanto menikah dengan Alm. Rusmini, pada hari Senin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/3/XII/1985. Adapun status Alm. Agusmanto dan Alm. Rusmini sebelum menikah adalah jejaka dan perawan, dan tidak ada perkawinan sebelumnya yang terjadi;

2. Bahwa selama perkawinan Agusmanto (alm. Abang Para Penggugat) dengan Rusmini tidak mendapatkan keturunan, dan IHSAN HARILAKSANA.AGE adalah anak yang diasuh dan dirawat sejak kecil oleh pasangan tersebut;
3. Bahwa oleh karena Alm.Agusmanto (abang kandung Para Penggugat) dan Alm. Rusmini tidak mempunyai anak, sekitar tahun 1994 pasangan suami isteri yakni Jarniah binti Lani (Ibu kandung IHSAN HARILAKSANA.AGE) dan Hatta (ayah kandung IHSAN HARILAKSANA.AGE), menemui Sdr. Agustino yang merupakan Ipar Sdr.Hatta dan juga merupakan saudara jauh Rusmini;
Adapun pertemuan tersebut untuk kiranya Sdr.Agustino dapat menyerahkan IHSAN HARILAKSANA.AGE yang saat itu masih kecil (belum berumur 1 tahun) kepada Alm.Agusmanto dan Alm.Rusmini, untuk memelihara dan menjaga IHSAN HARILAKSANA.AGE hingga dewasa, sebab saat itu pasangan suami isteri Jarniah binti Lani dan Hatta keterbatasan biaya dan ekonomi yang buruk;
4. Bahwa hal ini pun dibuktikan dan dikuatkan pula dengan Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 11 November 1994 yang dibuat oleh Jarniah binti Lani (ibu Kandung) IHSAN HARILAKSANA.AGE kepada Sdr.Agustino, dan diketahui pula oleh Kepala Desa Parit Setia.
Begitu pula terdapat Surat Keterangan Nomor: 474/01/7/1994, tertanggal 11 November 1994 dan dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Desa Parit Setia, yang menerangkan bahwa Sdr.Agustino telah menerima anak dari Jarniah binti Lani yakni IHSAN HARILAKSANA.AGE dengan persetujuan ibu kandungnya tanpa keberatan dan tuntutan di kemudian hari;
5. Bahwa Agusmanto telah meninggal dunia di Sambas, pada tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-09052023-0032, dan Rusmini meninggal dunia di Sambas, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-18022021-0019 tanggal 01 Februari 2020;

6. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Agusmanto yang sah berdasarkan Silsilah Waris tertanggal 12 Juli 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekura, Kota Sambas;
7. Bahwa atas terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 yang terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE yang lahir pada tanggal 15 November tahun 1994 yang menyatakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri Agusmanto dan Rusmini, tidak berdasarkan data bukti otentik mengenai data orang tua kandungnya, sehingga objek *a quo* tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Maka jelas hal ini menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sebab menghambat serta mengganggu kepentingan hukum Para Penggugat untuk melaksanakan pengurusan dan pembagian harta peninggalan Alm. Agusmanto, bahkan telah menimbulkan permasalahan kewarisan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, seperti halnya IHSAN HARILAKSANA.AGE telah menjual beberapa tanah waris tanpa sepengetahuan Para Penggugat (ahli waris yang sah). Oleh karena Para Penggugat yang merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN, tetapi oleh karena ada kepentingannya yang dirugikan maka tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 15 Maret 2025, dan dalam hal ini tenggang waktu masih dalam 90 hari, sehingga selanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kewenangannya memeriksa, menyelesaikan, dan memutus segketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bagian V angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyatakan bahwa:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat si merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”;

Alasan Gugatan

1. Bahwa terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 yang terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, terjadi kesalahan dan kekeliruan data otentik dan data yuridis sebagai syarat penerbitan Akta Kelahiran, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 yang terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE adalah:
 - a. Bahwa dalam menyelenggarakan penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat berpedoman pada ketentuan Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia asli di Jawa dan Madura, antara lain:
 - ✓ Bahwa Pasal 32 ayat (1) Staatsblad Tahun 1920 menyebutkan: pemberitahuan tentang kelahiran dari seorang anak harus dilakukan oleh ayahnya, bidan, dukun beranak atau orang-orang lain yang hadir pada waktu kelahiran tersebut, atau bilamana ibu tersebut melahirkan di luar rumahnya, oleh orang dirumah mana anak tersebut dilahirkan;

- ✓ Bahwa Pasal 32 ayat (2) Staatsblad Tahun 1920, menyebutkan: jika kelahiran tersebut terjadi dirumah sakit atau dalam rumah penjara, maka pemberitahuan tersebut harus, dengan tidak ada ayahnya, atau karena berhalangan, dilakukan oleh Kepala atau seorang dari pembantu-pembantu dari lembaga itu;
- ✓ Bahwa Pasal 33 ayat (1) Staatsblad Tahun 1920, menyebutkan: Akta Kelahiran:
 1. Tahun, bulan, hari, jam dan tempat kelahiran;
 2. Kelamin dari anak tersebut dan nama kecil yang diberikan kepadanya;
 3. Nama-nama keluarga, nama-nama kecil, pekerjaan dan tempat dari orang tua;
 4. Nama-nama keluarga, nama-nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari para pelapor dan saksi-saksi;
 5. Pemberitahuan apakah anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang syah atau tidak.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat sepatutnya dalam rangkaian proses penerbitan objek sengketa *a quo*, dapat membuktikan penyerahan berkas permohonan akta kelahiran yang dimaksud dari penandatanganan Buku Register Pencatatan Sipil, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat sebagaimana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebelumnya telah melakukan upaya hukum administrasi dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas (Tergugat), yang diterima pada tanggal 3 Februari 2025 dengan perihal: Mohon Informasi dan Jawaban Kebenaran Atas Terbitnya Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1194 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, dan kemudian Tergugat menanggapi surat Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat Nomor: 400.12.3.1/350/DKPS-CAPIL/2025 tertanggal 7 Maret 2025 (surat tersebut baru diterima oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada

tanggal 15 Maret 2025), yang dalam surat jawaban Tergugat tersebut menyatakan:

- ✓ *Kabupaten Sambas pada saat ini merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran wilayah pada tahun 1998, Kabupaten Sambas telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah yakni Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang;*
- ✓ *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat ini sudah mengalami 4 (empat) kali relokasi gedung: (1) lokasi berada di kota Singkawang (2) lokasi berada di Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas (3) lokasi gedung numpang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sambas dan (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas dari tahun 2019 hingga sekarang;*
- ✓ *Sesuai salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE yang dilampirkan, setelah dilakukan pencarian Buku Register Akta Kelahiran tersebut kami kesulitan menemukan Buku Register yang dimaksud ;*
- ✓ *Setelah dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak, dapat kami sampaikan bahwa benar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada saat itu berlokasi di singkawang dan pejabat yang menjabat saat itu adalah Drs.Antonius Alim, dan;*
- ✓ *Hasil pengecekan pada database system informasi administrasi kependudukan terpusat (SIAK TERPUSAT) Kementerian Dalam Negeri dapat kami sampaikan bahwa Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tercatat pada database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK TERPUSAT) Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada Biodata Penduduk atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, Nomor Induk Kependudukan 6101011511940002, Nomor Kartu Keluarga 6101041411220006.*

Bahwa dalam surat Tergugat tersebut di atas, menyatakan bahwa mengalami kesulitan dalam menemukan Buku Register Akta Kelahiran, dimana Buku Register Akta Kelahiran berfungsi sebagai catatan resmi

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang mencatat setiap peristiwa kelahiran di wilayahnya, yang berisi catatan lengkap tentang setiap kelahiran yang dilaporkan, yang mencakup informasi seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan nomor register akta kelahiran.

Adapun Isi buku register akta kelahiran:

- ✓ Nama lengkap : nama lengkap bayi yang lahir;
- ✓ Tanggal lahir : tanggal, bulan dan tahun kelahiran bayi;
- ✓ Tempat lahir : lokasi kelahiran bayi seperti rumah sakit, puskesmas, atau tempat lain;
- ✓ Nama orang tua : nama lengkap orang tua bayi termasuk nama ibu dan nama ayah;
- ✓ Nomor register : nomor unik yang diberikan kepada setiap akta kelahiran untuk memudahkan pencatatan dan identifikasi;
- ✓ Informasi tambahan : informasi lain yang relevan, seperti nama saksi, catatan khusus tentang kelahiran, dan sebagainya.

Adapun fungsi buku register akta kelahiran:

- Pencatatan resmi : Memastikan setiap kelahiran dicatat secara resmi oleh Pemerintah;
- Bukti sah : Menjadi bukti sah tentang kelahiran seorang individu;
- Identitas pribadi : Membantu menentukan identitas pribadi seseorang sejak lahir;
- Dasar untuk dokumen lain : Menjadi dasar untuk pembuatan dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).

Sumber: disdukcapil.endekab.go.id.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka buku register akta kelahiran memiliki fungsi penting sebagai bukti legal dan identitas dasar bagi

setiap warga negara dan atau identitas pribadi seseorang sejak lahir, yang berupa catatan resmi untuk mencatat dan menyimpan data kelahiran setiap individu.

- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku: Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 yang terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, dimaksud Telah Bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: kantor catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai Fungsi menyelenggarakan:
- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - f. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
 - g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan dan kewarganegaraan”.
- c. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB merupakan

prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana prinsip tersebut harus digunakan sebagai dasar maupun acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan, kebijakan, tindakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tentang asas-asas pemerintahan yang baik yang meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa ada alasan yang diajukan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dua Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam perkara *a quo* oleh karena Tindakan Tergugat terdapat cacat yuridis dan tidak cermat serta teliti dari segi substansi dalam menerbitkan objek sengketa, maka telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, yang artinya maksud asas kepastian hukum ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara, oleh karena Kutipan akta tersebut (objek sengketa *a quo*) tidak jelas kepastian hukumnya, maka harus ada salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau tidak sah serta

wajib untuk dicabut oleh Tergugat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas Kecermatan adalah *“Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam bertindak atau ceroboh dengan tetap mengabaikan adanya bukti-bukti konkret yang antara lain bukti-bukti tentang kelahiran atau bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa.

Oleh karena tindakan Tergugat atas terbitnya objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum serta asas ketidakcermatan, maka sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah serta wajib untuk dicabut oleh Tergugat.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat Tenggang Waktu/Kadaluwarsa
 - 1) Bahwa Upaya Administratif keberatan terhadap objek sengketa *a quo* kepada Tergugat telah melampaui jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita romawi IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif angka 3, disebutkan bahwa objek sengketa *a quo* didapatkan oleh PARA PENGGUGAT dari salah satu Perangkat Desa pada akhir bulan Januari 2025, maka dapat dikatakan objek sengketa *a quo* telah diumumkan oleh Tergugat, dan Para Penggugat telah secara resmi mengetahui/menerima adanya objek sengketa *a quo* pada bulan Januari 2025;
 - b. Bahwa Para Penggugat baru menempuh upaya administratif keberatan pada tanggal 26 Maret 2025;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;
 - d. Bahwa jika dihitung dari sejak objek sengketa *a quo* dianggap diumumkan oleh Tergugat yakni pada akhir bulan Januari 2025 sampai dengan dilakukannya upaya administratif keberatan oleh Para Penggugat yakni pada tanggal 26 Maret 2025, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka upaya administratif keberatan oleh Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluwarsa;

- 2) Bahwa Upaya Administratif banding terhadap objek sengketa *a quo* kepada Tergugat telah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Penggugat menempuh upaya administratif keberatan pada tanggal 26 Maret 2025;
 - b. Bahwa atas upaya administratif keberatan tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan keberatan kepada Para Penggugat, sebagaimana Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor: 400.12.3.1/446/DKPS-CAPIL/2025 Perihal: Tanggapan Keberatan, tanggal 8 April 2025, dan telah secara resmi diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 13 April 2025;
 - c. Bahwa atas surat tanggapan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, Para Penggugat menempuh upaya administratif banding kepada Bupati Sambas selaku Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan pada tanggal 6 Mei 2025;
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa *“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”*;
 - e. Bahwa jika dihitung dari sejak disampaikannya tanggapan keberatan oleh Tergugat yakni pada tanggal 8 April 2025 yang secara resmi diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 13 April 2025 sampai dengan dilakukannya upaya administratif banding oleh Para Penggugat yakni pada tanggal 6 Mei 2025, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka upaya administratif banding oleh Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluwarsa.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka adalah patut menurut hukum upaya administratif Para Penggugat tersebut

dianggap telah lewat Tenggang Waktu/Kadaluwarsa, sehingga dengan demikian secara formil gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, adalah patut menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing/* Kedudukan Hukum dalam mengajukan Gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa didahului adanya penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sambas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi tidak jelas apakah Para Penggugat benar-benar merupakan ahli waris dari alm. Agusmanto atau bukan atau dengan kata lain, pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Agusmanto tidak didukung oleh bukti otentik;
 - 2) Bahwa oleh karena belum adanya penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sambas atau bukti otentik yang menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm. Agusmanto, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau *Legal Standing/* Kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, adalah patut menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada Alasan Gugatan angka 1 dan angka 2, karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*
 - a. Bahwa dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, dimana disebutkan bahwa:
 - ayat (1): *“Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”*.
 - ayat (2): *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:*
 - a. *pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.”*

- b. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber kewenangan yang diperoleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) dalam hal kewenangan penerbitan akta kelahiran atau dengan kata lain Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.
- 2) Penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan atau melanggar prosedur yang berlaku
- Terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan tata cara / prosedur dalam pencatatan dan penerbitan objek sengketa *a quo* pada saat penerbitannya pada tanggal 10 Januari 1995, sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara khusus tidak terikat dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa *a quo*.
- 3) Bahwa secara Substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. bahwa objek sengketa *a quo* adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen autentik yang berkaitan dengan status dan peristiwa kelahiran sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap identitas/status hukum seseorang sehingga setiap warga Negara wajib

- mendaftarkan peristiwa kelahirannya untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan didalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *“Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”*;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana poin b di atas diperoleh pengertian bahwa penetapan tentang adanya hubungan seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya didasarkan atas suatu pengakuan adanya hubungan dengan anak yang diakuinya, sehingga dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah yang dicatat didalam akta lahir;
 - d. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan atas dasar permohonan yang dilakukan oleh orang tua IHSAN HARILAKSANA.AGE yaitu Agusmanto (ayah) dan Rusmini (ibu) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, sehingga dapat dikatakan pasangan suami istri alm. Agusmanto dan alm. Rusmini telah mengakui IHSAN HARILAKSANA.AGE sebagai anak sah dari pernikahan mereka;
 - e. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan dari orang tua IHSAN HARILAKSANA.AGE, maka secara substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. Penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, dimana didalam proses penerbitannya

- mengacu dan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
- b. Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, dimana sebelum diterbitnya objek sengketa *a quo* Tergugat telah mempelajari dan meneliti kebenaran serta telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan objek sengketa *a quo*, serta telah melakukan pengecekan persyaratan dengan cermat atas permohonan yang dimohonkan oleh orang tua dari IHSAN HARILAKSANA.AGE;
 - c. Bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk membuktikan kebenaran apakah anak yang dimohonkan penerbitan akta kelahiran Tergugat II Intervensi yang dimohonkan oleh yang orang tuanya merupakan anak kandung atau bukan sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*;
 - d. bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan, yakni pada tanggal 10 Januari 1995, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut belum terbit/belum ada.
4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi merupakan anak asuh/angkat dari pasangan Alm. Agusmanto dan Alm. Rusmini sebagaimana posita gugatan Para Penggugat pada angka III Romawi poin 5 butir ke-1 dengan riwayat sebagaimana angka V romawi poin 2, poin 3, dan poin 4, merupakan suatu dalil-dalil yang prematur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat bukti otentik yang menyatakan bahwa bayi yang diserahkan oleh sdr. Hatta kepada sdr. Agustino adalah Tergugat II Intervensi;
 - b. Tidak terdapat bukti otentik bahwa bayi tersebut diserahkan kepada alm. Agusmanto dan/atau alm. Rusmini.
5. Bahwa Para Penggugat Dalam posita gugatan tidak menguraikan prosedur apa yang diatur dalam ketentuan perundangan-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian patut menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet pntvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak Dengan Tegas seluruh

dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Absolute Competence*).

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditentukan bahwa: "*Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*" Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyatakan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.*"

Namun dalam perkara *a quo*, substansi gugatan Para Penggugat secara nyata bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara murni, melainkan berkaitan erat dengan perkara keperdataan, yakni:

- 1) Sengketa status anak, apakah Tergugat II Intervensi adalah anak kandung atau anak angkat dari almarhum Agusmanto;
- 2) Perselisihan hak waris dan penguasaan harta peninggalan, yang secara hukum berada dalam ranah peradilan umum/perdata;
- 3) Permohonan pembatalan Akta Kelahiran, tanpa ada terlebih dahulu putusan pengadilan perdata yang menyatakan bahwa hubungan orang tua-anak dalam akta tersebut tidak sah atau palsu;
- 4) Adapun objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat yaitu Akta Kelahiran No. 226/CS/1994, pada

hakikatnya merupakan bukti administratif dari hubungan hukum perdata antara anak dan orang tua. Padahal, dalam ketentuan hukum yang berlaku: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa penyangkalan terhadap anak dalam perkawinan harus diajukan melalui pengadilan;

- 5) Pasal 171 huruf c dan huruf h KHI, menegaskan bahwa status anak sah dan anak angkat hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan perdata atau agama;
- 6) Pembatalan akta catatan sipil, termasuk akta kelahiran, harus didasarkan pada pembuktian hubungan keperdataan terlebih dahulu, bukan langsung digugat melalui PTUN.

Dengan demikian:

- b. PTUN tidak memiliki kewenangan absolut untuk menilai keabsahan hubungan darah, membatalkan status keperdataan anak, maupun memutus klaim waris yang merupakan kompetensi peradilan perdata;
 - c. Gugatan pembatalan akta kelahiran tanpa adanya putusan perdata sebelumnya adalah prematur dan tidak dapat diperiksa di PTUN;
 - d. Permintaan pembatalan akta kelahiran pada dasarnya adalah sarana untuk menghapus hak keperdataan seseorang, bukan untuk menguji legalitas tindakan pejabat tata usaha negara;
 - e. Yurisprudensi mendukung: Putusan Mahkamah Agung RI No. 212 K/TUN/2002 menyatakan: *“Jika pokok gugatan berkaitan erat dengan status keperdataan yang belum diputus oleh pengadilan umum, maka PTUN tidak berwenang mengadili karena tidak memiliki kompetensi absolut.”*
3. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur/Tidak Jelas)
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman

Mengajukan Gugatan ke PTUN, dinyatakan bahwa: “Gugatan harus dibuat secara jelas dan memuat uraian mengenai identitas para pihak, objek sengketa, alasan-alasan gugatan (*posita*), dan tuntutan (*petitum*) yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan.” Bahwa Apabila gugatan tidak jelas, kabur, membingungkan, atau kontradiktif, maka gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim;

- b. Dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat nyata-nyata mengandung kaburnya substansi perkara, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Tidak ada kepastian objek keputusan tata usaha negara yang disengketakan
 - 2) Para Penggugat mencantumkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE yang diterbitkan tanggal 10 Januari 1995. Namun kemudian Para Penggugat juga menguraikan keberatan terhadap surat jawaban Tergugat pada tahun 2025, bahkan keberatan terhadap isi surat tanggapan administratif dari Bupati Sambas.
 - 3) Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, objek sengketa harus berupa “*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum.*”

Sementara itu,

- 4) Akta Kelahiran adalah produk administrasi tahun 1995 yang bukan merupakan keputusan baru yang dikeluarkan dalam waktu 90 hari terakhir, sehingga gugatan menjadi tidak relevan waktu;

- 5) Surat jawaban dan tanggapan Bupati yang bersifat informasi atau klarifikasi administratif, bukan keputusan baru yang dapat digugat ke PTUN;
- 6) Para Penggugat tidak menyatakan secara eksplisit keputusan mana yang mereka minta untuk dibatalkan dalam petitum, karena terdapat tumpang tindih antara akta, surat tanggapan, dan keberatan administratif;
- 7) Tidak ada bukti konkret bahwa akta diterbitkan tanpa prosedur yang sah, Seluruh dalil gugatan hanya menyatakan bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE bukan anak kandung dari Agusmanto dan Rusmini, namun tidak disertai bukti cacat administratif atau pemalsuan dokumen pada saat penerbitan akta tersebut, Padahal menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), pembatalan akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan melalui: Putusan pengadilan, atau Kesalahan administrasi yang dapat dibuktikan secara sah;
- 8) Para Penggugat tidak menunjukkan surat pengangkatan anak yang sah, putusan pengadilan, atau bukti pemalsuan dokumen. Mereka hanya mendalilkan bahwa ada surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada keluarga besar, yang tidak dapat menjadi dasar pembatalan akta kelahiran;
- 9) Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal interest) terhadap objek;
- 10) Para Penggugat menyatakan sebagai adik kandung dari almarhum Agusmanto, namun tidak menjelaskan mengapa mereka menjadi pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta kelahiran milik Tergugat II Intervensi. Dalam hukum administrasi, hanya pihak yang

memiliki hubungan hukum langsung dengan objek keputusan (misalnya orang tua/wali/anak yang bersangkutan) yang dapat menggugat penerbitan dokumen administrasi. Tidak adanya hubungan hukum langsung dengan akta, serta tidak adanya surat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan langsung, menyebabkan kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat lemah dan gugatan menjadi kabur.

- c. Permohonan pembatalan status anak tidak melalui pengadilan perkara

Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bukan anak kandung, melainkan anak angkat, namun tidak pernah mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan hubungan hukum antara anak dan orang tua sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran. Padahal berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, status anak sah hanya dapat dibantah melalui: Putusan pengadilan perdata, bukan melalui gugatan di PTUN terhadap Disdukcapil. Artinya, sebelum ada putusan perdata yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bukan anak kandung, maka keberadaan akta kelahiran tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum.

- d. Dalil waris dicampuradukkan dengan perkara administrasi TUN

Gugatan menyebutkan bahwa Tergugat II Intervensi menjual tanah waris milik almarhum, dan hal ini dijadikan alasan gugatan atas akta kelahiran. Namun, urusan tersebut termasuk ranah keperdataan warisan, dan bukan merupakan: Tindakan hukum TUN, Objek sengketa yang dapat diperiksa oleh PTUN, atau Alasan sah untuk membatalkan dokumen akta kelahiran.

Gugatan menjadi kabur karena dalil dan petitum tidak berhubungan langsung, sehingga menyulitkan Majelis Hakim untuk menyimpulkan kehendak hukum Para Penggugat secara objektif.

4. Eksepsi Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Penggugat
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa: “*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang...*” Namun dalam perkara *a quo*, Para Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki keterkaitan hukum dengan objek sengketa, yaitu Akta Kelahiran atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE, karena Para Penggugat tidak tercantum dalam akta, bukan sebagai orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas data yang dicatat dalam akta kelahiran tersebut;
 - b. Para Penggugat hanya mengaku sebagai adik kandung dari almarhum Agusmanto, yang menurut mereka tercantum sebagai ayah dalam akta, namun hubungan ini tidak serta-merta memberi kedudukan hukum untuk menggugat keabsahan akta milik orang lain yang bukan atas nama atau kepentingan pribadi mereka;
 - c. Pengakuan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Agusmanto pun tidak dapat menjadi dasar tunggal *legal standing* dalam perkara ini, karena Belum terdapat putusan pengadilan waris yang membagi harta peninggalan Agusmanto atau menyatakan kepemilikan atas objek waris tertentu;
 - d. Tidak ada hubungan sebab akibat langsung antara

keberadaan akta kelahiran dengan pembatalan hak waris, karena sengketa waris merupakan ranah perdata, bukan tata usaha negara;

- e. Para Penggugat justru menggugat hak sipil pihak ketiga (Tergugat II Intervensi) tanpa terlebih dahulu mendapatkan putusan perdata yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bukan anak sah.

Sehingga, gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Para Penggugat tidak memiliki kualitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap dokumen milik orang lain.

5. Eksepsi Kadaluwarsa (Lewat Waktu)

- a. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara harus diajukan dalam waktu paling lambat 90 hari sejak diketahui atau seharusnya diketahui oleh yang berkepentingan.
- b. Adapun objek sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10 Januari 1995.
- c. Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2025, yakni 30 tahun setelah akta tersebut diterbitkan. Walaupun mereka menyatakan baru “mengetahui” keberadaan akta tersebut pada bulan Maret 2025, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena: Akta kelahiran adalah dokumen terbuka, dan Tergugat II Intervensi menggunakan dokumen tersebut secara aktif selama hampir 30 tahun untuk keperluan pendidikan, KTP, KK, administrasi kependudukan, bahkan jual beli tanah sebagaimana disebut sendiri oleh Para Penggugat;
- d. Para Penggugat adalah keluarga dekat dari orang tua yang namanya tercantum dalam akta (Agusmanto dan Rusmini), yang tinggal di daerah yang sama dan berinteraksi sosial secara

reguler. Maka tidak masuk akal bila selama tiga puluh tahun mereka tidak mengetahui keberadaan IHSAN HARILAKSANA.AGE maupun status hukumnya;

- e. Pengakuan bahwa akta digunakan dalam transaksi hukum oleh Tergugat II Intervensi justru menjadi indikasi kuat bahwa Para Penggugat telah atau setidaknya seharusnya tahu keberadaan IHSAN HARILAKSANA.AGE dan identitas hukumnya sejak lama.

Dengan demikian, alasan “baru mengetahui” pada Maret 2025 adalah tidak logis dan tidak jujur secara hukum, dan karenanya gugatan ini melampaui batas waktu pengajuan yang ditentukan oleh UU PTUN, sehingga harus dinyatakan lewat waktu (kadaluarsa) dan tidak dapat diterima.

II. Jawaban Pokok Perkara

1. Gugatan Para Penggugat Bertentangan dengan Fakta dan Hukum tentang Status Anak Sah

Bahwa pada Angka V. Dasar Dan Alasan Gugatan pada point 2 dan 3, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi bukan anak kandung dari almarhum Agusmanto dan almarhumah Rusmini, melainkan anak angkat yang hanya diasuh sejak kecil. Dalil ini secara substansi dan hukum adalah tidak benar dan bertentangan dengan:

- 1.1. Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tertanggal 10 Januari 1995, Akta ini diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang, berdasarkan permohonan langsung dari almarhum Agusmanto dan almarhumah Rusmini sebagai orang tua kandung, sesuai sistem hukum yang berlaku saat itu. Proses pencatatan tersebut:

- Mengacu pada Staatsblad 1920 No. 751 jo. Staatsblad 1927 No. 564, sebagai dasar historis pencatatan kelahiran bagi penduduk pribumi;
- Diperkuat oleh Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 1983, yang mengalihkan kewenangan catatan sipil dari

Departemen Kesehatan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dimana pejabat pencatatan sipil ditingkat kabupaten/kota menjalankan fungsi administratif secara sah;

- Sesuai praktik saat itu, akta kelahiran juga merupakan syarat administratif mutlak untuk mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam daftar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan memperoleh tunjangan keluarga, sehingga setiap data dalam akta lahir harus diverifikasi dengan surat kelahiran dan akta nikah orang tua.

1.2. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”* Dalam hal ini, IHSAN HARILAKSANA.AGE dilahirkan pada tahun 1994, dan Agusmanto telah menikah sah dengan Rusmini pada 1985. Maka secara hukum, IHSAN HARILAKSANA.AGE adalah anak sah dari pasangan tersebut;

1.3. Selama tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan atau membuktikan bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE bukan anak kandung, maka keberadaan akta kelahiran tersebut mencerminkan hubungan hukum ayah-anak yang sah dan mengikat;

1.4. Penetapan Ahli Waris Nomor 821/Pdt.P/2022/PA.Sbs tanggal 14 September 2022

Selain bukti akta kelahiran, keberadaan hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi dengan almarhum Agusmanto dan almarhumah Rusmini telah diperkuat pula oleh putusan pengadilan, yaitu: Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Sambas Nomor 821/Pdt.P/2022/PA.Sbs tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya: *“Menetapkan ahli waris IHSAN HARILAKSANA.AGE adalah anak laki-laki*

kandung dari Almarhumah Rusmini dan Almarhum Agusmanto.”

Putusan ini merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang Mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil, dibuat berdasarkan permohonan hukum resmi dan pemeriksaan persidangan oleh pengadilan, Menegaskan dan menguatkan bahwa status anak kandung Ihsan terhadap orang tuanya telah sah dan ditetapkan oleh pengadilan.

2. Bantahan Berdasarkan Tanggal Kelahiran IHSAN HARILAKSANA.AGE (15 November 1994) dan Surat Pernyataan Penyerahan (11 November 1994)

Bahwa pada Angka V. Dasar Dan Alasan Gugatan pada point 4:

- a. Tanggal penyerahan didalilkan lebih dahulu daripada kelahiran

Para Penggugat menyebut adanya surat pernyataan penyerahan anak tertanggal 11 November 1994, dan surat keterangan Kepala Desa pada tanggal yang sama, padahal IHSAN HARILAKSANA.AGE baru lahir pada 15 November 1994. Artinya Tidak logis secara faktual dan hukum bila anak diserahkan 4 hari sebelum ia dilahirkan, tidak mungkin dibuat pernyataan bahwa anak bernama “IHSAN HARILAKSANA.AGE” diserahkan kepada pihak lain sebelum ia lahir dan memiliki identitas hukum, Ini menunjukkan indikasi kuat rekayasa atau ketidaksesuaian kronologis, yang secara hukum menggugurkan nilai pembuktian surat tersebut.

- b. Surat penyerahan dan surat keterangan menjadi cacat substansi dan Cacat formil.

Karena tanggal penyerahan mendahului kelahiran, maka Surat tersebut tidak mungkin didasarkan pada keadaan nyata yang terjadi, Bahkan jika dibuat dengan itikad baik, faktanya

berisi keterangan yang mustahil secara waktu, sehingga Melanggar logika hukum, dan Tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam hukum acara, bukti surat yang berisi keterangan palsu atau tidak logis dapat dikesampingkan berdasarkan asas *contra factum non valet argumentum* (tidak sah dalil yang bertentangan dengan fakta nyata).

- c. Akta kelahiran menjadi satu-satunya dokumen resmi dan logis

Sebaliknya, Akta Kelahiran No. 226/CS/1994 tertanggal 10 Januari 1995, diterbitkan setelah kelahiran terjadi (15 November 1994) Melalui mekanisme resmi permohonan orang tua (Agusmanto dan Rusmini) Didasarkan pada bukti kelahiran dan pernikahan yang sah Dan tercatat di sistem catatan sipil nasional (SIAK). Akta ini memuat fakta yang konsisten secara hukum dan waktu, sehingga lebih dapat dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut Pasal 263 ayat (1) KUHPerdara.

- 3. Gugatan Berdasarkan Bukti Tidak Sah, Tidak Bisa Membatalkan Akta Kelahiran

- a. Para Penggugat mengajukan bukti antara lain berupa: Silsilah keluarga (pohon waris) dan Akta kelahiran milik IHSAN HARILAKSANA.AGE sendiri, Namun secara hukum, bukti Pohon waris tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan akta kelahiran yang telah diterbitkan secara sah oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang. Adapun secara rinci:

- 1) Silsilah keluarga (pohon waris) bukan alat bukti yang sah untuk membatalkan akta otentik
- 2) Pohon waris atau silsilah keluarga adalah dokumen yang bersifat sepihak, disusun berdasarkan versi atau klaim personal.

- 3) Dokumen seperti ini tidak dibuat oleh pejabat resmi, dan bukan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.
 - 4) Oleh karena itu, dokumen semacam itu tidak dapat menggugurkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat negara, apalagi tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
- b. Para Penggugat pernah mengajukan sengketa waris yang justru bertentangan dengan dokumen silsilah buatan mereka sendiri

Pada tahun 2024, Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Sambas, dengan Perkara Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Sbs, dalam perkara sengketa waris almarhum Agusmanto, perkara tersebut dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa almarhum A. Jalil MY juga memiliki istri kedua bernama Julidah, dan dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yang sah, yaitu:

- Didi Karyadi bin A. Jalil MY;
- Emi Karyati binti A. Jalil MY; dan
- Ira binti A. Jalil MY, yang semuanya masih hidup hingga saat ini.

Maka pohon waris versi Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang tidak mencantumkan istri kedua dan anak-anak tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang telah diputus oleh pengadilan. Dengan demikian, pohon waris tersebut:

- Cacat substansi, karena tidak lengkap dan tidak jujur;
- Tidak dapat dijadikan landasan sah dalam hukum pembuktian, apalagi untuk membatalkan akta kelahiran orang lain.

- c. Akta kelahiran hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan

Sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 171 huruf h KHI, Pembatalan akta kelahiran hanya dapat dilakukan apabila Terdapat putusan pengadilan yang menyatakan hubungan hukum anak-orang tua tidak sah, atau Terdapat kesalahan administratif yang dapat dibuktikan secara sah.

- d. Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan perdata atau perkara ke pengadilan untuk menetapkan status anak IHSAN HARILAKSANA.AGE sebagai anak angkat atau bukan anak kandung;
4. Tidak Ada Cacat Administratif dalam Proses Penerbitan Akta Kelahiran

Surat jawaban dari Tergugat (Disdukcapil Sambas) menerangkan bahwa:

- a. Akta Kelahiran tersebut terdaftar secara sah dalam database SIAK Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kesulitan menemukan buku register fisik adalah karena perpindahan lokasi dan pemekaran wilayah, bukan karena akta tersebut tidak sah;
- c. Pejabat pencatat saat itu (tahun 1995) telah melaksanakan tugas sesuai wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data dalam SIAK adalah satu-satunya sumber yang sah bagi pencatatan sipil, Artinya tidak adanya buku register tidak memengaruhi keabsahan akta yang telah masuk dalam sistem SIAK, Akta tetap sah secara hukum dan administratif, karena tidak dibatalkan melalui mekanisme hukum formal (putusan pengadilan TUN atau perdata).

5. Gugatan Mengandung Dalil yang Tidak Relevan dan Spekulatif terkait Warisan
- a. Para Penggugat mendalilkan bahwa keberadaan akta kelahiran atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE

menyebabkan mereka dirugikan dalam pembagian warisan almarhum Agusmanto. Namun dalil ini tidak dapat dibenarkan secara hukum administratif, karena Sengketa waris adalah urusan hukum perdata, dan seharusnya diajukan dalam gugatan waris atau permohonan penetapan ahli waris;

b. Para Penggugat tidak pernah menunjukkan Bahwa sudah ada pembagian warisan yang diganggu Tergugat II Intervensi, Akta waris atau akta notaris yang menyatakan eksklusivitas hak Para Penggugat dan Bukti transaksi hukum yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat II Intervensi, Oleh karena itu, dalil kerugian hanya bersifat dugaan (potensial loss), bukan kerugian nyata dan aktual (*actual loss*) sebagaimana disyaratkan oleh hukum PTUN.

c. Relevansi Yurisprudensi: Putusan MA RI No. 70 K/TUN/2006:

“Gugatan yang hanya berdasarkan ketidaksenangan pribadi atau asumsi tentang kemungkinan terganggunya hak waris, tanpa adanya hubungan hukum langsung dengan keputusan TUN, patut untuk tidak diterima.”

6. Gugatan TUN Tidak Dapat Digunakan untuk Mencabut Hak Sipil Orang Lain

Yang paling penting, gugatan ini bertujuan untuk membatalkan identitas sipil Tergugat II Intervensi sebagai anak dari orang tua sah, yang secara hukum melibatkan substansi hak keperdataan.

Padahal:

- Pembatalan status anak bukan kewenangan PTUN, tetapi harus terlebih dahulu diuji dalam perkara perdata;
- PTUN hanya berwenang menilai legalitas tindakan pejabat tata usaha negara, bukan menilai kebenaran hubungan biologis dalam ranah hukum keluarga.

Dengan demikian, gugatan ini memutarbalikkan fungsi PTUN sebagai lembaga hukum administratif menjadi lembaga yang

menilai hubungan darah dan hak waris, yang bukan kompetensinya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Jawaban/Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung sah dari pasangan Agusmanto dan Rusmini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Juli 2025, kemudian atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2025 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 29 Juli 2025;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut:

1. P-1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE (fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Kutipan Akta Kelahiran Agusmanto Nomor 18362/PC/2005 tanggal 29 Desember 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Megawati Nomor 7118/CS/1988 tanggal 25 Mei 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Srihati Nomor 18336/PC/2005 tanggal 29 Desember 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Kadariani Nomor 6101-LT31072024-0009 tanggal 31 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Buku Nikah Agusmanto dan Rusmini Nomor 216/3/XII/1985 oleh KUA Sambas tertanggal 2 Desember 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Kutipan Akta Kematian Agusmanto Nomor 6101-KM-09052023-0032 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas, tertanggal 9 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Kutipan Akta Kematian Rusmini Nomor 6101-KM-18022021-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas, tertanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Keterangan Para Ahli Waris dari Almarhum A.Jalil (orang tua kandung Al. Agusmanto dan Para Penggugat) yang masih hidup, tertanggal 11 November 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Pohon Waris Para Ahli Waris dari Almarhum A.Jalil My dan Raslina (orang tua kandung Alm. Agusmanto

dan Para Penggugat), yang dibuat di Sekura pada tanggal 12 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekura (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. P-11 : Surat Pernyataan Penyerahan Jarniah bt Lani' (ibu kandung Ihsan Harilaksana Age) mengenai penyerahan anak bayi kandung kepada Agustino (keluarga Jarniah bt Lani') tertanggal 11 November 1994, dan diketahui oleh Kepala Desa Parit Setia yang bernama Sarjo Ju'in (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Surat Keterangan Nomor 474/01/7/1994 tertanggal 11 November 1994 mengenai keterangan atas telah diserahkannya anak bayi kandung Jarniah bt Lani (Ihsan Harilaksana Age) kepada Agustino, yang diketahui oleh Kepala Desa Parit Setia yang bernama Sarjo Ju'in (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Pernyataan Agustino Laji tertanggal 20 September 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-14 : Surat Pernyataan saudara kandung Hatta bin Sosi (ayah kandung Ihsan Harilaksana Age) tertanggal 20 September 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat Keterangan Nomor 256/SK/Pem/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Toman, Kecamatan Salatiga, bernama Wartono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P-16 : Surat Keterangan Nomor 470/333/Pem tertanggal 28 Oktober 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Nyirih yang bernama Masyhud Juhdi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/30/III/2020/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2020 penangkapan terhadap Ihsan Harilaksana Age

telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 367 KUHP dan Pasal 362 KUHP (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. P-18 : Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/27/III/2020/Reskrim tertanggal 13 Maret 2020, telah dilakukan penahanan atas nama tersangka Ihsan Harilaksana Age (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/511/III/RES 1.11/2020/Reskrim tertanggal 16 Maret 2020, Pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ihsan Harilaksana Age (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P-20 : Surat dari Kuasa Hukum tertanggal 27 Januari 2025 beserta tanda bukti kirim surat kepada Tergugat tertanggal 3 Februari 2025, Perihal: Mohon Informasi dan Jawaban Secara Tertulis dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas (fotokopi dari fotokopi);
21. P-21 : Surat dari Kuasa Hukum tertanggal 3 Maret 2025 beserta tanda bukti kirim surat kepada Tergugat tertanggal 3 Maret 2025, Perihal: Keberatan terhadap Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 yang terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama Ihsan Harilaksana Age yang lahir pada tanggal 15 November 1994 ember 1994 (fotokopi dari fotokopi);
22. P-22 : Jawaban Surat Tergugat Nomor 400.12.3.1/350/DKPS-CAPIL/2025 tertanggal 7 Maret 2025 yang diterima oleh Kuasa Hukum pada tanggal 15 Maret 2025, beserta tanda bukti terima surat

tertanggal 15 Maret 2025 via JNE, dengan Perihal: Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 an. Ihsan Harilaksana Age (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. P-23 : Surat Keberatan Kuasa Hukum tertanggal 26 Maret 2025, Perihal: Keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atas surat nomor 400.12.3.1/350/DKPS-Capil/2025 tertanggal 7 Maret 2025 (Surat yang diterima oleh Kuasa Hukum pada tanggal 15 Maret 2025) terhadap Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 yang terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama Ihsan Harilaksana Age yang lahir pada 15 November 1994, beserta tanda bukti pengiriman surat (fotokopi dari fotokopi);
24. P-24 : Surat Tanggapan Keberatan Nomor 400.12.3.1/446/DKPS-Capil/2025 tertanggal 8 April 2025 dari Tergugat, dan Kuasa Hukum menerima surat tersebut pada tanggal 13 April 2025, yakni surat tanggapan keberatan dari Tergugat, yang pada dasarnya menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* terdapat pada SIAK, dan Tergugat kesulitan menemukan Buku Register yang dimaksud (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. P-25 : Upaya Penyampaian Banding Administratif SJ&P 06/05/25 tertanggal 6 Mei 2025, beserta Tanda Bukti Pengiriman Surat (fotokopi dari fotokopi);
26. P-26 : Tanggapan atas Banding Administratif oleh Bupati Sambas tertanggal 19 Mei 2025, dan Tanda Bukti Pengiriman Surat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 400.12.3.1/350/DKPS-CAPIL/2025 tanggal 7 Maret 2025, Perihal: Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran No. 226/CS/1994 An. IHSAN HARILAKSANA.AGE (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 400.12.3.1/446/DKPS-CAPIL/2025 tanggal 8 April 2025, Perihal: Tanggapan Keberatan
3. T-3 : Surat Bupati Sambas Nomor: 100.3/51/Setda-Hk tanggal 19 Mei 2025, Hal: Tanggapan Atas Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Biodata Kependudukan pada Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIK TERPUSAT) Kementerian Dalam Negeri RI yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Atas Nama: IHSAN HARILAKSANA.AGE dengan NIK: 6101011511940002 dengan nama orang tua: Ibu (RUSMINI) dan Ayah (AGUSMANTO) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK tanggal 19 September 2024 (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-16 sebagai berikut:

1. T.II.Int-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995(fotokopi dari fotokopi);
2. T.II.Int-2 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas, Kabupaten Sambas atas nama Ihsan Harilaksana.Age (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int-3 : Fotokopi Akta Cerai No. 0415/AC/2016/PA/M)Sbs (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Int-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 63/C/II/2001/2005 atas nama Agusmanto.A.Ma.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Int-5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101011411080016 atas nama Agus Manto Jalil, S.PD.SD (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II.Int-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101012006190001 atas nama Rusmini (fotokopi dari fotokopi);
7. T.II.Int-7 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101041411220006 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Int-8 : Fotokopi Surat Penunjukan Waris No. 590/61/61.01.01.2001/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
9. T.II.Int-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian No:

- 6101-KM-09052023-0032 atas nama Agusmanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Int-10 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 6101-KM-18022021-0019 atas nama Rusmini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II.Int-11 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Agusmanto, A.Ma.Pd tanggal 26 Juli 2010 (fotokopi dari fotokopi);
12. T.II.Int-12 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Agusmanto, S.PD.SD. tanggal 5 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
13. T.II.Int-13 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Rusmini pada Lembar Lampiran VI: Dari Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 05/SE/1976, tanggal 8 Maret 1976 (fotokopi dari fotokopi);
14. T.II.Int-14 : Fotokopi Salinan Penetapan No. 821/Pdt.P/2022/PA.Sbs tanggal 14 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.II.Int-15 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara No. 844/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 20 November 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T.II.Int-16 : Data Aparatur Sipil Negara (ASN) atas

nama Agusmanto, S.Pd. tahun 2016
(fotokopi dari fotokopi);

Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUSTINO LAJI, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat/tanggal lahir, Dalam Kaum, 16 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 22 Agustus 2025 sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Ihsan Harilaksana. Age;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan penyerahan anak sebagaimana bukti P-11, P-12, P-13;
- Bukti saksi mengenal Agusmanto dan Rusmini sejak mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Agusmanto dan Rusmini tidak mempunyai keturunan sejak mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula penyerahan anak hingga diasuh oleh Pak Agusmanto dimulai dari saksi bertemu dengan Pak Agusmanto, jadi mereka setelah kawin selama 10 tahun Pak Agusmanto dan Ibu Rusmini tidak dikaruniai anak jadi mereka kepingin punya anak. Jadi dia bilang kepada saksi “kalau ada ketemu orang yang mau memberikan anak tolong berikan ke saya”, katanya begitu. Jadi setelah ibu kandung Ihsan menyerahkan Ihsan kepada saksi, maka saksi beritahukan kepada Pak Agusmanto dan isterinya Ibu Rusmini;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Ihsan Harilaksana Age, ayahnya yang bernama Hatta bin Sosi sedangkan ibunya yang bernama Jarmiah binti Lani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Jarmiah binti Lani, saksi hanya mengetahui keberadaan Hatta bin Sosi, dia masih hidup dan sekarang tinggal di Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hatta bapaknya Ihsan pada lebaran tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, Ihsan diserahkan kepada Agusmanto pada usia beberapa minggu, kapan persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta kelahiran Ihsan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan atau dijadikan saksi dalam proses pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa selain saksi banyak yang tahu khususnya masyarakat di kampung tempat tinggal Pak Agusmanto dan Ibu Rusmini bahwa Ihsan bukan anak kandung Pak Agusmanto dan Ibu Rusmini;
- Bahwa hubungan saksi dengan orang tua Ihsan yang bernama Hatta bin Sosi dan Jarmiah binti Lani ada hubungan keluarga dengan isteri saksi, jadi isteri saksi adik kandung Hatta bin Sosi;
- Bahwa pada penyerahan bayi ke Pak Agusmanto hadir saksi, RT dari tempat tinggalnya, dan ada juga orang dari Balai Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilampirkan surat keterangan bidan karena proses kelahirannya menggunakan bidan kampung jadi bayinya diserahkan begitu saja, tapi saksi ada meminta surat dari kepala desa terkait penyerahan itu;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan bayi pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat itu saksi berusia 31 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah bayi di serahkan dan diasuh Pak Agusmanto dan si bayi sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, setelah Ihsan dewasa barulah dia bertemu dengan ayah kandungnya;
- Bahwa dulu waktu Pak Agusmanto masih hidup Ihsan sering pulang pergi ke Jawai, tapi setelah meninggal dia tidak pernah datang lagi;

- Bahwa saksi sudah menikah saat penyerahan bayi pada tahun 1994;
- Bahwa setelah diserahkan, Ihsan sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan yang dibuat Desa Parit Setia, tempat tinggalnya Ibu Jarmiah;
- Bahwa, Pak Agusmanto tidak dipanggil ke kantor Desa Parit Setia, saksi yang hadir di kantor desa tersebut. Jadi anak itu diserahkan kepada saksi lalu saksi serahkan ke Pak Agusmanto;
- Bahwa saksi menyerahkan Ihsan ke Pak Agusmanto pada Tahun 1994, kalau tanggal dan bulannya saksi lupa. Jadi sebelum Ihsan saksi serahkan ke Pak Agusmanto saksi ke kantor desa terlebih dahulu minta dibuatkan surat pernyataan dan surat keterangan ke Kantor Desa Parit Setia;
- Bahwa surat penyerahan tersebut adalah dari orang tua kandung Ihsan ke saksi, saksi sendiri yang minta dibuatkan oleh Kantor Desa Parit Setia;
- Bahwa tidak ada dibuatkan surat penyerahan Ihsan dari saksi ke Pak Agusmanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dibuatkan surat penyerahan Ihsan dari saksi ke Pak Agusmanto;
- Bahwa Panggilan Ihsan kepada saksi Paksu, paman paling muda atau paling bungsu;
- Bahwa setelah penyerahan baik dari orang tua kandung kepada saksi maupun dari saksi kepada Pak Agusmanto Ihsan masih ketemu dengan orang tua kandungnya setelah ia dewasa dan sudah menikah Ihsan sering ketemu karena waktu lebaran biasanya kumpul di rumah neneknya di Jawai. Nenek IHSAN adalah orang tua saksi yang merupakan ibu dari Pak HATTA ayah kandung Ihsan;
- Bahwa saat saksi menerima bayi Ihsan anak itu belum punya nama;

- Bahwa saksi mendengar dari Pak Agusmanto nama bayi tersebut Ihsan;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Pak Agusmanto;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Agusmanto waktu lebaran tapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi yakin bayi yang saksi serahkan ke Pak Agusmanto adalah Ihsan;
- Bahwa saksi mengetahui yang membantu persalinan adalah Bidan Desa Parit Setia;
- Bahwa Lani itu kakek dari Ihsan sedangkan ibunya Ihsan namanya Jarniah bin Lani;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal kelahiran Ihsan umurnya baru beberapa minggu dan waktu itu dia belum punya nama;
- Bahwa sewaktu Pak Agusmanto dan isterinya minta dicarikan anak, mereka tidak dipertemukan dengan orang tua si bayi Ihsan karena orang tua Ihsan mempercayakan kepada saksi yang mengurusnya;
- Bahwa saksi hanya sekali menyerahkan bayi, itupun karena saksi ingin membantu sebab isteri Pak Agusmanto masih ada hubungan kerabat dengan saksi;
- Bahwa tujuan saksi mengurus surat pernyataan dan surat keterangan ke kantor desa supaya jangan dibilang illegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta kelahiran yang menjadi dasar munculnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
- Bahwa proses hingga saksi bisa mencarikan anak yang diangkat adalah Jarniah istrinya Hatta sering ke rumah saksi karena waktu itu mertuanya yaitu ibunya Hatta masih serumah dengan saksi. Jadi waktu Jarniah hamil, mereka bilang tidak mampu untuk merawat bayi yang dikandungnya jika nanti bayi itu lahir karena anaknya sudah banyak, Memang waktu itu ia sudah punya 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan usianya berdekatan sementara secara ekonomi mereka susah. Jadi ia bilang ke isteri

saksi yang merupakan iparnya bahwa kalau nanti bayi yang sedang dikandungnya lahir, jika ada orang yang mau mengangkatnya sebagai anak, maka akan dia serahkan untuk dipelihara. Karena suami Jarniah adalah abang ipar saksi, maka saksi memberitahu bahwa ada keluarga saksi di Sambas yang mencari anak untuk dijadikan anak angkat dan Hatta serta isterinya Jarniah bilang kalau mau silahkan diadopsi aku mau menyerahkannya. Jadi saksi menjadi perantara dalam proses penyerahan anak itu

- Bahwa setelah saksi menerima penyerahan Ihsan dari orang tuanya dihari itu juga saksi langsung menyerahkannya kepada Pak Agusmanto dan Ibu Rusmini;
- Bahwa saksi pertama kali dengan Ihsan saat beliau SMA. Ihsan pernah dibawa oleh Pak Agusmanto berkunjung ke rumah neneknya di Desa Sungai Nyirih yang kebetulan rumah neneknya bersebelahan dengan rumah saksi. Jadi waktu lebaran Pak Agusmanto pernah membawa Ihsan berkunjung kesana dan bertemu saksi, beliau memberitahukan ke saksi "inilah dia anak yang dulu kamu serahkan ke saya sekarang sudah besar" katanya;
- Bahwa Nenek Ihsan adalah Ibu kandung Hatta dan juga mertua saksi;
- Bahwa orang tua Ihsan yaitu pak Hatta dan ibu jarniah tahu bahwa Pak Agusmanto dan Ibu Rusmini lah yang mengasuh bayinya;
- Bahwa benar isteri Pak Hatta Bernama Jarniah binti Lani dan mereka mempunyai tiga orang anak laki-laki dan sekarang salah satunya tinggal bersama saksi;
- Bahwa benar Agustino adalah suami dari saudara kandung saya bernama Lida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat pernyataan dari Pak Hatta;

- Bahwa saksi mengetahui Ihsan sudah menikah;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahannya dekat rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan nasab yang digunakan Ihsan adalah bin Agusmanto;
 - Bahwa Pak Hatta tidak hadir saat pernikahan;
2. **BURHAN**, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat/tanggal lahir, Sambas, 15 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sukamantri RT. 012, RW. 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas; Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 22 Agustus 2025 sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga dihadirkan sebagai saksi di persidangan, yang saksi tahu keponakan almarhum pak Agusmanto bernama Anggi yang merupakan anak abangnya bernama pak Dani datang ke rumah saksi meminta bantuan untuk menjadi saksi di pengadilan
 - Bahwa saksi tidak terlalu kenal dan yang saksi tahu nama panggilannya adalah Hari baru sekarang saksi tahu namanya Ihsan Harilaksana;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan, sebelumnya Hari tinggal di Dusun Sukaramai dan sekarang saksi bertetangga dengannya di Dusun Sukamantri;
 - Bahwa saksi kurang mengenal Ihsan Harilaksana tapi kalau orang tuanya bernama pak Agusmanto dan ibunya bernama Rusmini saksi tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta Kelahiran Ihsan Harilaksana;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pak Agusmanto dan ibu Rusmini sejak tahun 1986;
 - Bahwa saksi mengetahui Ihsan anak angkat;

- Bahwa semua warga tahu dan pak Agusmanto juga bilang bahwa Ihsan anak angkatnya;
- Bahwa Pak Agusmanto memberitahu saksi sewaktu beliau masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ihsan punya catatan kriminal dan pernah dilaporkan;
- Bahwa saudara Hari jarang ada di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hari sudah menikah kalau tidak salah dia sudah tiga kali menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-1, P11, dan P-12;
- Bahwa saksi pernah diceritakan pak Agusmanto bahwa mereka ada mengambil anak asuh karena orang tua anak itu orang tidak mampu dan anaknya juga banyak lalu diserahkan salah satu anaknya kepada Pak Agusmanto dan Ibu Rusmini;
- Bahwa pak Agusmanto cerita soal anak itu kepada saksi Karena dulu saksi pernah bekerja sebagai tukang di rumah pak Agusmanto;
- Bahwa saksi tidak tahu anak itu didapatkannya darimana;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Agusmanto mendapatkan anak itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Rusmini mengandung dan sepengetahuan saksi mereka memang tidak punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hari waktu diangkat sebagai anak saat masih bayi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pak Agusmanto waktu sama-sama tinggal di Dusun Sukaramai agak jauh, tapi sejak tinggal di Dusun Sukamantri rumah kami berdekatan hanya berjarak 200 atau 300 meter;
- Bahwa pertama kali saksi melihat anak yang diangkat oleh pak Agusmanto waktu anak itu masih bayi;

- Bahwa Pak Agusmanto tidak pernah bercerita kepada saksi tentang siapa yang memberikan anak itu;
- Bahwa saksi hanya hadir waktu pernikahan yang kedua di Sungai Kelambu tapi tanggalnya lupa. Waktu itu saksi yang melamarkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pernikahannya yang pertama, Pak Agusmanto masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi wali dari Hari yang hadir waktu pernikahan;
- Bahwa seingat saksi anak angkat diadopsi sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Penetapan Pengadilan Agama Sambas Nomor 821/Pdt.P/2022/PA.Sbs tanggal 14 September 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti T.II.Intv-14;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Fatimah, Kartini, Dewi Suryani, Dike Irka Aryani mereka semua anak beranak tapi saksi tidak tahu terkait Penetapan ini;
- Bahwa saksi sering bekerja sebagai tukang di rumah pak Agusmanto sejak tahun 2000-an;
- Bahwa saksi melihat secara langsung tumbang kembang hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Foto keluarga ada, kamar khusus untuk Hari juga ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hari pernah pergi ke suatu tempat untuk menemui nenek kandungnya dan waktu dia sudah SMA;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti T.II.Intv-4;

Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Para Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2025. Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis

tertanggal 29 Agustus 2025, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar ditanyakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE. (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan telah memanggil calon pihak ketiga, yaitu IHSAN HARILAKSANA.AGE sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan dikabulkan oleh Pengadilan dengan Putusan Sela tertanggal 1 Juli 2025, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 14 Juli 2025, yang di dalamnya memuat mengenai eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluwarsa;
2. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 14 Juli 2025, yang di dalamnya memuat mengenai eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
2. Eksepsi mengenai *Obscuur libel*;
3. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat;
4. Eksepsi mengenai kadaluwarsa (lewat waktu).

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum Pengadilan menguraikan pertimbangan hukum tentang Pokok Perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi pertama termasuk jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya berkaitan dengan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan tersebut bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara murni, melainkan berkaitan erat dengan perkara keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi bagian 1. Dalam Eksepsi angka 2);

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jinawab tersebut di atas Pengadilan perlu menjawab apakah Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dasar kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);
3. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah Megawati, Srihati, dan Kadariani (*vide* bukti P-20) sebagai Para Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha negara berupa subjek hukum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Ketentuan tersebut kemudian diperluas pemaknaannya di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan*
- b. eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa:

- Penetapan tertulis berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1194 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE pada tanggal 10 Januari 1995;
- Dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Tindakan hukum Tergugat didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
- Bersifat final karena objek sengketa *a quo* sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan Kutipan Akta Kelahiran kepada IHSAN HARILAKSANA.AGE;

- Telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama IHSAN HARILAKSANA.AGE;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga unsur sengketa tata usaha negara berupa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur sifat sengketanya, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta tuntutan atau hal yang dimintakan oleh Para Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE tanggal 10 Januari 1995. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo*, alasan maupun tuntutan Para Penggugat tidak meliputi unsur sengketa yang bersifat keperdataan sehingga permasalahan hukum dalam sengketa *in litis* berada dalam ranah tata usaha negara. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha berupa

haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan serta Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan patut dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluwarsa

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah mengetahui objek pada bulan Januari 2025 yaitu pada saat Para Penggugat mendapatkan objek sengketa *a quo* dari salah satu perangkat desa (*vide* Jawaban Tergugat bagian I. *Dalam Eksepsi* angka 1);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu yaitu pada saat Para Penggugat mengetahui keberadaan Ihsan Harilaksana.Age (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi I. *Dalam Eksepsi* angka 5);

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jinawab tersebut di atas Majelis Hakim perlu menjawab apakah Gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu pengajuan Gugatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo*, maka objek sengketa *a quo* tidak ditujukan secara langsung kepada Para Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu dapat berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut”*. Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administratif maka bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya atau sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sampai didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administratif maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu untuk sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat berupa tanggapan dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu tersebut dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1995 (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1);
- Bahwa Para Penggugat mengetahui dan mendapatkan fotokopi objek sengketa *a quo* pada bulan Januari 2025 pada saat Para Penggugat mencari tahu kebenaran mengenai informasi yang Para Penggugat

dapatkan secara lisan dari salah satu perangkat desa dalam kaum (*vide* gugatan Para Penggugat bagian IV. *Tenggang Waktu dan Upaya Administratif* halaman 5 sampai dengan halaman 9);

- Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Maret 2025 (*vide* P-23);
- Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor: 400.12.3.1/446/DKPS-CAPIL/2025, Perihal: Tanggapan Keberatan, tanggal 8 April 2025 (*vide* bukti P-24=T-2);
- Bahwa terhadap tanggapan keberatan Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Sambas pada tanggal 6 Mei 2025 (*vide* bukti P-26);
- Bahwa atas banding administratif tersebut, Bupati Sambas menanggapi dengan Surat Bupati Sambas Nomor 100.3/51/Setda-Hk, Perihal: Tanggapan atas Banding Administratif, tanggal 19 Mei 2025 (*vide* bukti P-26=T-3);
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding dan terhadap penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian upaya administratif terakhir yang ditempuh oleh Para Penggugat yakni sejak Para Penggugat menerima hasil banding administratif kepada Bupati Sambas, yakni pada tanggal 19 Mei 2025 sehingga dengan demikian tenggat waktu pengajuan gugatan adalah hingga 17 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah daluwarsa patut dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Kedudukan *Hukum (Legal Standing) Para Penggugat*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya yang berhak mengajukan gugatan adalah para ahli waris yang merasa dirugikan dikarenakan terbit objek sengketa *a quo* dengan mekanisme mengajukan gugatan terlebih dahulu terkait penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil maupun immateril sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk

mengetahui apakah Para Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan-Indonesia 2003), hlm 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya dan bukti surat, didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti P-3, P-4, P-5 menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung Agusmanto, yang kemudian terbit objek sengketa *a quo* sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam pembuatan keterangan harta peninggalan dan pembagian harta dari Agusmanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* dimana telah terpenuhi unsur-unsur kepentingan yaitu nilai yang harus dilindungi oleh Para Penggugat dikarenakan hilangnya hak dan kesempatan untuk mengurus serta membagi harta peninggalan dari Agusmanto;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan/legalitas sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal

53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat II Intervensi disampaikan bahwa penyusunan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena alasan gugatan tentang anak sah atas akta kelahiran termasuk ranah keperdataan warisan yang hanya dapat dibantah oleh pengadilan perdata justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya’*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan”;*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah termuat di dalam gugatan Para Penggugat, hal mana yang selanjutnya telah diberikan saran perbaikan secara formal oleh Pengadilan melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Pengadilan hal yang disyaratkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, dengan demikian sepanjang telah jelas subjek dan objek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum positif yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang

digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan Para Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penilaian Pengadilan, gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak termasuk kategori kurang pihak atau kabur, terkait dengan alasan anak sah atas akta kelahiran termasuk ranah keperdataan warisan yang hanya dapat dibantah oleh pengadilan perdata bukanlah merupakan persyaratan yang menjadikan kaburnya pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat bukanlah termasuk dalam kategori gugatan yang kabur atau tidak jelas maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang penyusunan Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka menurut pendapat Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: *“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”*;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atautah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, menyatakan bahwa:

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*
- 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat *in casu* Megawati, Srihati, dan Kadariani (*vide* bukti P-2, P-3, P-4) merupakan saudara kandung dari Agusmanto dari orang tua bernama A. Jalil dan Raslina (*vide* bukti P-9, P-10);
2. Bahwa Agusmanto telah menikah dengan Rusmini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/3/XII/1985 oleh KUA Sambas tanggal 2 Desember 1985 (*vide* bukti P-6);
3. Bahwa pada tanggal 15 November 1994 telah lahir anak bernama IHSAN HARILAKSANA.AGE dari ayah bernama Agusmanto dan ibu bernama Rusmini (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1);
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1995 terbit objek sengketa *a quo* berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE *vide* bukti P-1=T.II.Int-1);
5. Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas, Kabupaten Sambas atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE (*vide* bukti T.II.Int-2);
6. Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Kartu Keluarga Nomor 63/C/II/2001/2005 (*vide* bukti T.II.Int-4) atas nama Agusmanto A.Ma.Pd, Kartu Keluarga Nomor 6101011411080016 atas nama Agus Manto Jalil, S.PD.SD (T.II.Int-5), dan Kartu Keluarga Nomor 6101041411220006 atas nama Rusmini (*vide* bukti T.II.Int-6);
7. Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya dalam Surat Penunjukan Waris Nomor 590/61/61.01.01.2002/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 (*vide* bukti T.II.Int-8);
8. Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga

atas nama Agusmanto, S.Pd.SD tanggal 26 Juli 2010 dan tanggal 5 Januari 2015 (*vide* bukti T.II.Int-11 dan T.II.Int-12);

9. Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Lampiran VI: Dari Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1976 atas nama Rusmini tanggal 8 Maret 1976 (*vide* bukti T.II.Int-13);
10. Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Data Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Agusmanto, S.Pd tahun 2016 (*vide* bukti T.II.Int-16).
11. Bahwa Agusmanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2019 (*vide* P-7 dan bukti T.II.Int-9) sedangkan Rusmini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2020 (*vide* bukti P-8 dan bukti T.II.Int-10);
12. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2022/Pa.Sbs tertanggal 19 September 2022 pada angka 6 menetapkan IHSAN HARILAKSANA.AGE bin Agusmanto adalah ahli waris dari Agusmanto bin A.Jalil (T.II.Int-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah dari 3 (tiga) aspek yakni kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tahun 1995, maka peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan hukum administrasi terhadap objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum atau pada tahun tersebut, diantaranya: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil;
- (2) Penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Wilayah;
- (3) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan catatan sipil dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Pencatatan Sipil di Wilayah Kecamatan;
- (4) Perangkat penyelenggaraan catatan sipil adalah perangkat wilayah;

Pasal 5

- (1) Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:
 - a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - f. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;

g. *Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dibidang kependudukan/kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo*, Pengadilan menemukan fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1995 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1) yang sumber kewenangannya berdasarkan delegasi, dimana tanggungjawab yuridis tidak pada pemberi delegasi tetapi kepada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan saat ini berdasarkan fakta yang diakui para pihak dan tak terbantahkan, lokasi fisik yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sambas, yang berdasarkan lokus kewenangan, merupakan kewenangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambass (*in casu* Tergugat) dalam melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud di atas;

Menimbang bahwa oleh karena aspek wewenang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus ditakukan oleh Badan/Pejabat

Tata Usaha Negara sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur di dalam Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini Pengadilan tidak menemukan ketentuan/Pasal-Pasal yang mengatur mengenai prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran, namun demikian Pengadilan akan menilai proses/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil yang menyebutkan:

Pasal 5

- 2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:*
 - a. *Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara wajib memiliki dokumen autentik berkaitan dengan status dan peristiwa kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara terhadap identitas/status hukum seseorang sehingga setiap warga negara wajib mendaftarkan peristiwa kelahirannya untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa mencermati Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1) yang memuat identitas nama yaitu Ihsan Harilaksana.Age, tempat dan tanggal lahir di Sambas tanggal 15 November 1994 serta nama orang tua yaitu Agusmanto dan Rusmini, di peroleh fakta hukum bahwa Agusmanto dan Rusmini mendaftarkan peristiwa kelahiran anaknya yang bernama Ihsan Harilaksana.Age untuk dilakukan pencatatan dalam bentuk akta di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendaftaran kelahiran tersebut kemudian pada tanggal 10 Januari 1995 Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihsan Harilaksana.Age;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya objek sengketa namun dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Agusmanto dan Rusmini terhadap kelahiran anaknya atas nama Ihsan Harilaksana.Age kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dikatakan sebagai proses sebelum diterbitkannya objek sengketa sehingga tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat sudah melakukan proses/tahapan sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat hal tersebut tidaklah cukup sehingga akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa pengertian substansi adalah suatu isi atau inti pokok dari keputusan tata usaha negara dan isi keputusan tata usaha negara tersebut harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan agar tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Asal-usul seorang*

anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diperoleh pengertian bahwa penetapan tentang adanya hubungan seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya didasarkan atas suatu pengakuan adanya hubungan dengan anak yang diakuinya, sehingga dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah yang dicatat di dalam akta lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Ihsan Harilaksana.Age bukanlah anak kandung dari Agusmanto dan Rusmini melainkan anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Pengadilan akan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1);
- Bahwa pada tanggal 15 November 1994 telah lahir anak bernama IHSAN HARILAKSANA.AGE dari ayah bernama Agusmanto dan ibu bernama Rusmini (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1);
- Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas, Kabupaten Sambas atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE (*vide* bukti T.II.Int-2);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 1995 terbit objek sengketa *a quo* berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS/1994 atas nama IHSAN HARILAKSANA.AGE *vide* bukti P-1=T.II.Int-1);
- Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Kartu Keluarga Nomor 63/C/II/2001/2005 (*vide* bukti T.II.Int-4) atas nama Agusmanto A.Ma.Pd, Kartu Keluarga Nomor 6101011411080016 atas nama Agus Manto Jalil, S.PD.SD (T.II.Int-5), dan Kartu Keluarga Nomor 6101041411220006 atas nama Rusmini (*vide* bukti T.II.Int-6);

- Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya dalam Surat Penunjukan Waris Nomor 590/61/61.01.01.2002/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 (*vide* bukti T.II.Int-8);
- Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Agusmanto, S.Pd.SD tanggal 26 Juli 2010 dan tanggal 5 Januari 2015 (*vide* bukti T.II.Int-11 dan T.II.Int-12);
- Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Lampiran VI: Dari Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1976 atas nama Rusmini tanggal 8 Maret 1976 (*vide* bukti T.II.Int-13);
- Bahwa IHSAN HARILAKSANA.AGE telah dimuat namanya di dalam Data Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Agusmanto, S.Pd tahun 2016 (*vide* bukti T.II.Int-16);
- Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2022/Pa.Sbs tertanggal 19 September 2022 pada angka 6 menetapkan IHSAN HARILAKSANA.AGE bin Agusmanto adalah ahli waris dari Agusmanto bin A.Jalil (T.II.Int-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas diperoleh fakta yaitu di dalam bukti-bukti tersebut mencantumkan Ihsan Harilaksana.Age sebagai anak kandung dari Agusmanto dan Rusmini sehingga dapat disimpulkan bahwa Agusmanto dan Rusmini mengakui mempunyai hubungan dengan Ihsan Harilaksana.Age sebagai orangtua dan anak kandung. Kemudian dari adanya pengakuan hubungan tersebut Agusmanto dan Rusmini mendaftarkan kelahiran Ihsan Harilaksana.Age untuk dicatat di dalam akta kelahiran sebagai anak laki-laki dari Agusmanto dan Rusmini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Agusmanto dan Rusmini mengenai status Ihsan Harilaksana.Age sebagai anak kandung dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Ihsan Harilaksana.Age adalah anak kandung dari Agusmanto dan Rusmini

sebagaimana tercantum di dalam Kelahiran Nomor 226/CS/1994 tanggal 10 Januari 1995 (*vide* bukti P-1=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilihat dari aspek substansi isi dan tujuan objek sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Para Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan;

Menimbang, bahwa pengertian asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa kecermatan dimaknai pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa pengertian asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa kepastian hukum dimaknai pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus mengacu pada regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan Agusmanto dan Rusmini terhadap status Ihsan Harilaksana.Age sebagai anak kandung, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mempelajari dan meneliti kebenaran serta telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan *a quo* oleh karena itu tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* tidak berasalasan hukum dan patut karenanya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo.Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin tanggal 8 September 2025 oleh kami ICHSAN EKO WIBOWO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NOPA LIANSI, S.H., M.H. dan LUQMAN NABIL, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

hari Rabu tanggal 17 September 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

NOPA LIANSI, S.H., M.H

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

ttd

LUQMAN NABIL, S.H.

Panitera,

ttd

OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp160.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp110.000,00
4. Meterai	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Pemberkasan</u>	<u>: Rp. 75.000,00</u>
Jumlah	: Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

